



MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA
PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG
ETIKA AKADEMIK UNIVERSITAS GADJAH MADA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada tentang Etika Akademik Universitas Gadjah Mada;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
2. Keputusan Menteri Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi Nomor 744293/MPK.A/KP.08.06/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Pengganti Antarwaktu Periode 2021—2026;
3. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG ETIKA AKADEMIK UNIVERSITAS GADJAH MADA.

BAB I
KETENTUAN UMUM DAN TUJUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat UGM adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Kegiatan Akademik adalah kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Etika Akademik adalah nilai yang mendasari perilaku dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

Etika Akademik bertujuan sebagai pedoman bagi sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan pihak lain dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Etika Akademik dalam kegiatan pendidikan meliputi:
 - a. pembelajaran;
 - b. pembimbingan;
 - c. penilaian pembelajaran; dan
 - d. pemagangan.
- (2) Etika Akademik dalam Penelitian meliputi:
 - a. penyusunan proposal;
 - b. penentuan metode penelitian
 - c. pengumpulan data;
 - d. analisis data;
 - e. penulisan laporan;
 - f. diseminasi hasil penelitian, dan
 - g. publikasi.
- (3) Etika Akademik dalam pengabdian kepada masyarakat meliputi:
 - a. penentuan lokasi dan mitra;
 - b. penetapan metode pengabdian kepada masyarakat dalam hal pengabdian berbasis penelitian;
 - c. penyusunan proposal;
 - d. pelaksanaan kegiatan;
 - e. penulisan laporan;
 - f. diseminasi hasil penelitian; dan
 - g. publikasi.
- (4) Etika Akademik dalam internasionalisasi akademik meliputi:
 - a. internasionalisasi oleh UGM/fakultas/sekolah/departemen/program studi/laboratorium/pusat studi/unit organisasi lapangan/organisasi nonstruktural lainnya, dapat dilaksanakan melalui:
 - 1) kerja sama akademik yang bersifat institusional dalam rangka internasionalisasi;
 - 2) penerimaan mahasiswa asing dan/atau dosen asing; dan
 - 3) menjadi lembaga penelitian yang memfasilitasi (menjadi *hub*) peneliti asing.
 - b. internasionalisasi oleh sivitas akademika dan tenaga kependidikan UGM, dapat dilaksanakan melalui:
 - 1) kolaborasi penelitian dengan peneliti asing; dan
 - 2) mobilitas internasional melalui program pertukaran (*exchange*), dosen tamu, peneliti tamu, dan/atau pengabdi tamu.

BAB III NILAI SEBAGAI DASAR KEGIATAN AKADEMIK

Pasal 4

Penyelenggaraan kegiatan akademik dan internasionalisasi akademik berdasarkan pada nilai-nilai sebagai berikut:

- a. Pancasilais;
- b. kejujuran;
- c. keadilan;
- d. bertanggung jawab;
- e. kemandirian;
- f. transparan;
- g. profesional; dan/atau
- h. objektif.

Pasal 5

- (1) Nilai-nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada kegiatan pendidikan dijabarkan sebagai berikut:
- a. UGM/fakultas/sekolah/departemen/program studi/laboratorium/pusat studi/unit organisasi lapangan/organisasi nonstruktural lainnya dalam menjalankan tugasnya harus mengutamakan integritas, penalaran, dan kebenaran ilmiah;
 - b. pendidikan harus diselenggarakan untuk mewujudkan manusia seutuhnya;
 - c. pendidikan harus diselenggarakan atas dasar persamaan hak setiap sivitas akademika dan tenaga kependidikan UGM untuk menjamin kesetaraan lingkungan akademik yang tidak diskriminatif dan mampu menjamin kepentingan rakyat secara lebih luas;
 - d. penyelenggaraan pendidikan harus senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematik dan terstruktur;
 - e. penyelenggaraan pendidikan harus menghasilkan pemenuhan tujuan dan capaian pendidikan sesuai dengan visi pendidikan UGM;
 - f. proses mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai inovasi;
 - g. keterbukaan terhadap pengembangan ilmu, perbedaan pendapat, akses informasi, dan evaluasi pendidikan; dan
 - h. kualifikasi untuk mengembangkan keilmuan, memfasilitasi pembelajaran, dan melakukan proses pembimbingan.
- (2) Nilai-nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada kegiatan penelitian dijabarkan sebagai berikut:
- a. sikap dan tindakan yang berdasarkan pada nilai – nilai yang berkesesuaian dengan Pancasila, kejujuran (*honesty*), kepercayaan (*trust*), keadilan (*fairness*), kehormatan (*respect*), kerendahan hati (*humble*), dan tanggung jawab (*responsibility*);
 - b. bertanggung jawab secara moral untuk menghindari dan mencegah perilaku akademik menyimpang (*academic misconduct*) dalam berbagai bentuk, termasuk fabrikasi, falsifikasi, plagiasi, curang (*cheating*), kolusi, gratifikasi, pelanggaran hak cipta (*copyright infringement*), menyembunyikan data atau informasi yang seharusnya disampaikan secara jujur;
 - c. menjadi contoh terbaik sikap akademik yang ditunjukkan dalam menjaga konsistensi pengembangan kompetensi atau kepakaran sebagai peneliti;
 - d. menemukan, melakukan komunikasi, diseminasi dan menjaga nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang diperoleh melalui kegiatan penelitian;
 - e. tidak mengungkapkan sumber-sumber data penelitian para pihak yang terlibat maupun kerahasiaan tempat atau lokasi penelitian jika kegiatan penelitian tersebut berkaitan kepentingan pihak-pihak yang harus dilindungi, termasuk perlindungan terhadap kepentingan bangsa dan negara;
 - f. menghormati dan menghargai harkat martabat manusia sebagai subjek penelitian, yaitu peneliti harus berusaha untuk menyeimbangkan integritas profesional dalam mencapai tujuan riset dengan menghormati subjek penelitian;
 - g. memperhitungkan dampak negatif maupun positif dari penelitian, yaitu peneliti harus memastikan bahwa kegiatan penelitian yang dilaksanakan harus bermanfaat bagi masyarakat dan meminimalkan biaya sosial;

- h. tidak melakukan *academic misconduct*, yaitu menuntut peneliti untuk melaksanakan penelitiannya dengan menjunjung tinggi integritas peneliti dan penelitian, yang terdiri atas:
 - 1) falsifikasi, yaitu perubahan atau penghilangan hasil penelitian (data) untuk mendukung klaim, hipotesis, dan lain-lain. Falsifikasi ini dapat mencakup manipulasi instrumentasi, bahan, proses, atau hasil penelitian;
 - 2) fabrikasi, yaitu penambahan data, pengamatan, atau karakterisasi yang tidak pernah terjadi dalam pengumpulan data;
 - 3) plagiarisme, yaitu praktik mengambil dan menggunakan ide, tulisan atau hasil penelitian orang lain (sebagian atau seluruhnya) yang diakui sebagai ide, tulisan atau hasil penelitian sendiri;
 - 4) curang (*cheating*), yakni tindakan tidak jujur untuk mendapatkan manfaat pribadi;
 - 5) kolusi, yaitu salah satu bentuk kecurangan yang terjadi ketika 2 (dua) pihak atau lebih bekerja sama dengan cara yang tidak jujur untuk melakukan kegiatan akademik, termasuk penelitian, yang seharusnya menjadi tugas individu;
 - 6) gratifikasi, yaitu tindakan untuk menyenangkan orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat pribadi; dan
 - 7) pelanggaran hak cipta (*copyright infringement*), yaitu penggunaan hasil karya yang dilindungi hak cipta tanpa izin dari pemegang hak cipta.
 - i. penelitian yang tidak bias, imparsial, dan tidak didasarkan sepenuhnya pada preferensi peneliti;
 - j. peneliti wajib menghormati kekayaan intelektual pihak lain;
 - k. standar kompetensi merupakan dasar bagi kredibilitas peneliti; dan
 - l. hasil penelitian perlu dipublikasikan di jurnal, diskusi, atau media akademis lainnya agar dapat mendiseminasi hasil penelitian yang akan membantu peneliti lain untuk lebih progresif dalam penelitiannya dan membangun bidang penelitian yang bersangkutan.
- (3) Nilai-nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat dijabarkan sebagai berikut:
- a. harus dilaksanakan berdasarkan pada nilai - nilai yang berkesesuaian dengan sila-sila Pancasila;
 - b. menjunjung tinggi integritas pribadi dan integritas akademik dalam menjalankan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan kompetensi dan pengalaman dosen pengabdi, guna membangun jati diri dosen pengabdi sebagai unsur masyarakat akademik yang menjunjung tinggi integritas; dan
 - d. kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kebenaran ilmiah dan kebenaran informasi yang disampaikan kepada masyarakat sehingga dapat menghindarkan masyarakat dari kekeliruan pemahaman terhadap semua hal yang disampaikan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 6

Nilai-nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada kegiatan internasionalisasi akademik dijabarkan sebagai berikut:

- a. sikap dan tindakan yang memegang teguh nilai - nilai yang berkesesuaian dengan sila-sila Pancasila, kejujuran, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, menghormati martabat manusia dan lembaga, terbuka dengan perbedaan dan keberagaman, serta memiliki rasa keadilan dan keberpihakan yang tinggi terhadap kebenaran dan kemajuan peradaban manusia; dan
- b. sikap dan tindakan yang mengedepankan kerja sama dalam rangka menjawab tantangan global.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 7

- (1) Kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat didasarkan pada hasil penelitian.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, sivitas akademika, dan tenaga kependidikan UGM berkewajiban:
 - a. senantiasa mengupayakan pencarian kebenaran ilmiah;
 - b. menjunjung tinggi kejujuran akademik;
 - c. bersikap demokratis, transparan, dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa;
 - d. mengembangkan budaya akademik dan pembudayaan kegiatan membaca, merekam, menulis, dan mempublikasikan;
 - e. melakukan pembudayaan dan pemberdayaan bangsa yang berlangsung sepanjang hayat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - f. memberikan keteladanan, kemauan, pengembangan kreativitas, dan inovasi dalam pembelajaran;
 - g. pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dan peserta didik dengan memperhatikan lingkungan secara selaras dan seimbang;
 - h. keberpihakan pada kelompok masyarakat kurang mampu secara ekonomi, dan yang mengalami kendala akses pendidikan tinggi yang berkualitas di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal;
 - i. pemberdayaan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan tinggi;
 - j. menjaga nama baik institusi; dan
 - k. menghormati dan menghargai harkat dan martabat manusia sebagai subjek pendidikan.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan penelitian, sivitas akademika dan tenaga kependidikan UGM berkewajiban:
 - a. menjaga nama baik institusi;
 - b. melaksanakan diseminasi hasil penelitian;
 - c. mendorong dan meningkatkan produktivitas;
 - d. menjaga kerahasiaan sumber data, dan/atau pihak yang terlibat atau lokasi penelitian dan data dilindungi untuk kepentingan tertentu;
 - e. menggunakan data atas seizin pemilik data;
 - f. menghormati dan menghargai harkat dan martabat makhluk dan lingkungan alam sebagai subjek dan objek penelitian serta manfaat dan tidak membahayakan subjek penelitian;
 - g. mengedepankan objektivitas dan imparsialitas.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, sivitas akademika dan tenaga kependidikan UGM berkewajiban:
 - a. menjaga nama baik institusi;
 - b. melaksanakan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
 - c. menerapkan hasil pengabdian kepada masyarakat;
 - d. mendorong dan meningkatkan produktivitas;
 - e. memberikan keterangan ahli atau melakukan tindakan medis sesuai dengan kompetensi keilmuan;
 - f. menghormati dan menghargai harkat dan martabat makhluk dan lingkungan alam sebagai subjek dan objek pengabdian kepada masyarakat; dan
 - g. mengedepankan objektivitas dan imparsialitas.
- (5) Sivitas akademika dan tenaga kependidikan UGM yang terlibat dalam kegiatan internasionalisasi akademik berkewajiban:
 - a. menjaga marwah dan nama baik UGM;

- b. tunduk pada hukum nasional dan etika akademik di mana yang bersangkutan melaksanakan kegiatan internasionalisasi akademik;
 - c. dalam hal sebagai peneliti tamu dan/atau pengabdi tamu, sivitas akademika UGM wajib mengikuti hukum dan standar penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang berlaku di tempat penelitian atau pengabdian masyarakat dilakukan;
 - d. menghormati budaya dan etika sosial masyarakat di tempat pelaksanaan kegiatan internasionalisasi; dan
 - e. menjunjung tinggi etika dan integritas akademik.
- (6) Kerja sama penelitian melibatkan peneliti asing dan/atau lembaga asing dalam rangka internasionalisasi wajib menaati *material transfer agreement*.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan internasionalisasi akademik diatur dalam Peraturan Rektor tersendiri.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, sivitas akademika dan tenaga kependidikan UGM dilarang:
 - a. menyalahgunakan wewenang, baik wewenang akademik maupun wewenang nonakademik;
 - b. bersikap diskriminatif;
 - c. bersikap provokatif yang menyebabkan perpecahan sivitas akademika dan tenaga kependidikan UGM serta bangsa;
 - d. melakukan perundungan, kekerasan fisik, verbal, digital, media sosial, dan/atau seksual;
 - e. melakukan ujaran kebencian berdasarkan ras, agama, gender, dan/atau identitas;
 - f. bertindak manipulatif dalam bentuk plagiasi, fabrikasi, falsifikasi;
 - g. menghambat kreativitas dan inovasi sivitas akademika dan tenaga kependidikan UGM;
 - h. menjadi pembimbing utama untuk tugas akhir mahasiswa yang di luar bidang kompetensinya, kecuali melaksanakan peraturan perundangan dan/atau kebijakan yang mendesak;
 - i. menyampaikan informasi yang harus dijaga kerahasiaannya;
 - j. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan gratifikasi; dan
 - k. melakukan kecurangan dalam bentuk apapun.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan penelitian, sivitas akademika dan tenaga kependidikan UGM dilarang:
 - a. melakukan plagiasi (mengambil data orang lain tanpa menyebut nama sumber/tanpa izin);
 - b. melakukan perundungan, kekerasan fisik, verbal, digital, media sosial, dan/atau seksual;
 - c. melakukan ujaran kebencian berdasarkan ras, agama, gender, dan/atau identitas;
 - d. menyampaikan informasi yang tidak dapat disebarluaskan;
 - e. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan gratifikasi;
 - f. melakukan falsifikasi (rekayasa data agar sesuai dengan yang diinginkan);
 - g. melakukan fabrikasi (mengarang data); dan
 - h. bersikap diskriminatif.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, sivitas akademika dan tenaga kependidikan UGM dilarang:
 - a. melakukan plagiasi (mengambil data orang lain tanpa menyebut nama sumber/tanpa izin);
 - b. melakukan perundungan, kekerasan fisik, digital, media sosial, verbal, dan/atau seksual;
 - c. melakukan ujaran kebencian berdasarkan ras, agama, gender, dan/atau identitas;

- d. menyampaikan informasi yang tidak dapat disebarluaskan;
 - e. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan gratifikasi;
 - f. melakukan falsifikasi (rekyasa data agar sesuai dengan yang diinginkan);
 - g. melakukan fabrikasi (mengarang data); dan
 - h. bersikap diskriminatif.
- (4) Sivitas akademika dan tenaga kependidikan UGM yang terlibat dalam kegiatan internasionalisasi akademik dilarang:
- a. bersikap diskriminatif;
 - b. melakukan pelanggaran atas etika akademik yang berlaku di lembaga atau organisasi tempat pelaksanaan internasionalisasi akademik;
 - c. melakukan perundungan, kekerasan fisik, verbal, digital, media sosial, dan/atau seksual; dan
 - d. melakukan ujaran kebencian berdasarkan ras, agama, gender, identitas, dan/atau disabilitas.

BAB V PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 9

- (1) UGM memberikan penghargaan terhadap pelaksana pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan UGM yang melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan/atau ayat (5).
- (2) UGM memberikan sanksi pelaksana pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan internasionalisasi akademik bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan UGM yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan dan sanksi pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam Peraturan Rektor tersendiri.

BAB VI PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Majelis Wali Amanat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 16 Mei 2023

Ketua Majelis Wali Amanat,

ttd.

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,

ttd.

VERI ANTONI